

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH LEMBAGA
BANTUAN HUKUM (LBH) BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM**

(Studi di LBH Padang)

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Sarjana di
Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Oleh :

RETNO GITA MAHARANI

1210113128

PROGRAM KEKHUSUSAN : SISTEM PERADILAN PIDANA (PK V)

Pembimbing:

Dr. H. A. Irzal Rias, S.H., M.H

Iwan Kurniawan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2016

PEAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

(Studi di LBH Padang)

Retno Gita Maharani, BP 1210113128, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Sistem Peradilan Pidana (PK V), 60 halaman – Tahun 2016

ABSTRAK

Anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) mengatakan, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan berdasarkan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang hendak dibahas adalah 1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum? 2. Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum? 3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam mengatasi kendala yang dihadapi? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH berperan dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Bantuan hukum yang diberikan oleh LBH terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berupa bantuan hukum secara litigasi dan beberapa kasus yang didampingi secara diversi. Pemberian bantuan hukum dilakukan dengan beberapa proses mulai dari pengajuan permohonan oleh orang tua si anak ke LBH, dan ditindaklanjuti dengan pendampingan pada proses penyidikan sampai ke sidang pengadilan. Dalam pemberian bantuan hukum LBH mengalami kendala seperti sulitnya mengupayakan proses diversi karena adanya penolakan dari pihak korban, ukuran keadilan yang berbeda-beda, serta kurangnya jumlah advokat yang dimiliki. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh LBH dalam mengatasi kendala-kendala tersebut berupa LBH melakukan pendekatan kepada korban dan keluarganya, LBH akan memperhatikan keinginan dari korban dan keluarganya, LBH memilih kasus yang akan didampingi mengingat jumlah advokat yang terbatas.